



**PUTUSAN**

Nomor : 1385/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai gugat antara :

**xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Ketanon Ageng Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

**MELAWAN**

**xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Ketanon Ageng, Rt.01 Rw.03 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1385/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 25 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1991, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/36/X/1991 tanggal 31 Oktober 1991 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi selama 16 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 18 tahun;
  - b. xxxxx, umur 14 tahun;
  - c. xxxxx, umur 3 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja/ malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat cemburuan, Tergugat sering mencurigai/ menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak percaya;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat; -----
5. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat juga sudah pisah ranjang/ pisah tempat tidur;-----
6. Bahwa sejak Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sudah tidak tahan atas perlakuan dan sikap Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut di atas kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
7. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----



8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Hj. NURJANAH, S.Ag. telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa dalil gugatan Penggugat nomor satu sudah benar;-----
- 2 bahwa dalil gugatan Penggugat nomor dua, bahwa setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama selama 18 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- 3 bahwa didalam rumah tangga selalu rukun dan harmonis dan tidak pernah bertengkar, dan nafkah masih memberi karena kami jualan warung bersama dan Tergugat jualan kambing, dan sekarang kerja sebagai karyawan pabrik tahu serta tidak pernah mencemburui Penggugat dan tidak pernah mengancam maupun mengeluarkan



kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;-----

4 bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa perabot rumah tangga sampai sekarang, dan sebelumnya tidak pernah pisah ranjang;-----

5 bahwa selama pisah Tergugat sering menyusul Penggugat namun tidak dibolehkan dan dihalang-halangi oleh orang tua Penggugat;--

- bahwa Penggugat pernah berzina dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, namun telah bertobat, oleh karenanya Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat malas bekerja dan pernah menderita stress dan akan membunuh Penggugat dengan sabit;-----

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menyusul Penggugat sekali, dan itu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kajen;----

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat masih tetap seperti pada jawaban terdahulu, dan Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat, dan tidak benar Tergugat akan membunuh Penggugat dengan sabit, benar pada waktu bertengkar Tergugat membawa sabit karena akan mencari rumput untuk pakan kambing;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat : 474.2/227/01/X/12 tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/56/X/1991 tanggal 31 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus III, bertempat tinggal di Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, karena saksi sebagai tetangga;-----
- 2 bahwa Penggugat menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 4 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-
- 4 bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat selalu cemburu dan sampai mengancam Penggugat;-----
- 5 bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 6 bulan, dan selama pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat menyusul Penggugat;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- 2 bahwa Penggugat menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 4 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama sekitar 16 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-
- 4 bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat selalu cemburu dan kurang



dalam memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

- 5 bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diancam akan dibunuh oleh Tergugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 5 bulan, dan selama pisah tidak pernah menyusul Penggugat;-----
- 6 bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama xxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 7 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, karena saksi sebagai tetangga;-----
  - 8 bahwa Penggugat menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;-----
  - 9 bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 2 tahun kemudian Tergugat kerja di Jakarta, dan pada tahun 1995 pindah dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
  - 10 bahwa pada tahun 2009 Penggugat berbuat zina dengan lelaki lain, kemudian Tergugat memutuskan untuk kembali kedesa dan tidak kerja di Jakarta lagi;-----
  - 11 bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat kena penyakit TBC, namun masih tetap bekerja sebagai karyawan pabrik tahu;-----
  - 12 Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 3 bulan, dan selama pisah Tergugat menyusul Penggugat sampai 4 kali, namun Penggugat tidak mau;-----
2. Nama xxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan AD, bertempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- 1 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, karena saksi sebagai tetangga;
- 2 bahwa Penggugat menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;
- 3 bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 2 tahun kemudian Tergugat kerja di Jakarta, dan pada tahun 1995 pindah dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- 4 bahwa pada tahun 2008 Tergugat tidak kerja di Jakarta lagi, dan menurut penuturan Tergugat bahwa perekonomiannya sedang menurun, dan sejak saat itu dalam rumah tangga sering berselisih dan bertengkar;
- 5 bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat atau orang dekat dari keluarga Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan laporan dari pihak Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh xxxxx (ayah kandung Penggugat) dan xxxxx (keluarga/orang dekat Tergugat) menerangkan dihadapan sidang, bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Januari 2013 telah diadakan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat dengan di ikuti oleh xxxxx (Penggugat), xxxxx (Tergugat), xxxxx (ayah Penggugat), xxxxx (ibu Penggugat), xxxxx (keluarga/orang dekat Tergugat), xxxxx (keluarga/orang dekat Tergugat) dan xxxxx (Ketua RT setempat);
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah menunjukkan sikapnya yang bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap masih keberatan cerai, dan pihak keluarga sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin meneruskan rumah tangga bersama Penggugat;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi - saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, terbukti perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah, Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat malas kerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu mencemburui Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat



sejak tahun 2010 telah pisah ranjang, dan karena Penggugat sudah tidak tahan kemudian pada bulan Juni 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah sulit dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

13 bahwa dalil gugatan Penggugat nomor dua, bahwa setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama selama 18 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----

14 bahwa didalam rumah tangga selalu rukun dan harmonis dan tidak pernah bertengkar, dan nafkah masih memberi karena kami jualan warungbersama dan Tergugat jualan kambing, dan sekarang kerja sebagai karyawan pabrik tahu serta tidak pernah mencemburui Penggugat dan tidak pernah mengancam maupun mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;-----

15 bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa perabot rumah tangga sampai sekarang, dan sebelumnya tidak pernah pisah ranjang;-----

16 bahwa selama pisah Tergugat sering menyusul Penggugat namun tidak dibolehkan dan dihalang-halangi oleh orang tua Penggugat;--

- bahwa Penggugat pernah berzina dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, namun telah bertobat, oleh karenanya Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat malas bekerja dan pernah menderita strees dan akan membunuh Penggugat dengan sabit;-----

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menyusul Penggugat sekali, dan itu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kajen;-----



- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat dan keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, sementara Tergugat tidak bekerja, Tergugat selalu mencemburui Penggugat yang karena tidak tahan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan dan sudah sulit didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2009 Tergugat tidak lagi kerja di Jakarta dan pulang ke Desa Ketanon Ageng, dan sejak itu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar, perekonomian keluarga menurun sehingga pada bulan Agustus 2012 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan dan sudah sulit didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, dan keteranganj yang mereka berikan saling bersesuaian dengan dalail-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 telah diadakan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat dengan



di ikuti oleh xxxxx (Penggugat), xxxxx (Tergugat), xxxxx (ayah Penggugat), xxxxx (ibu Penggugat), xxxxx (keluarga Tergugat), xxxxx (keluarga Tergugat) dan xxxxx (Ketua RT setempat);

- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah menunjukkan sikapnya yang bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap masih keberatan cerai, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Tergugat yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah keadaan ekonomi keluarga menurun sehingga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang karena sudah tidak tahan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sampai sekarang selama 3 bulan lebih, tidak pernah berkumpul bersama dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Tergugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lagipula upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya sesuai pasal 70 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار  
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة  
بائنة.**

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusam Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Robiulawal 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.



HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 241.000,00

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)